



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 111, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya penyelenggaraan jalan lingkungan dan drainase lingkungan dengan prasarana sarana umum, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Drainase Lingkungan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. bahwa Gubernur Banten telah menerbitkan persetujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Drainase Lingkungan melalui surat Gubernur Banten Nomor: 060/2525-ORB/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Drainase Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan adalah jalan dan drainase yang berada di dalam kawasan perumahan dan permukiman.
10. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun yang pemanfaatannya melalui cara sewa.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas, terdiri atas:
  - a. UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I;
  - b. UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah II;
  - c. UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah III: dan
  - d. UPTD Pengelola Rusunawa.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan klasifikasi Kelas A.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan klasifikasi Kelas B.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.

### Pasal 3

- (1) UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi wilayah kerja:
  - a. Kecamatan Pamulang; dan
  - b. Kecamatan Setu.
- (2) UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi wilayah kerja:
  - a. Kecamatan Ciputat; dan
  - b. Kecamatan Ciputat Timur.
- (3) UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi wilayah kerja:
  - a. Kecamatan Serpong;
  - b. Kecamatan Serpong Utara; dan
  - c. Kecamatan Pondok Aren.

## BAB III

### UPTD JALAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 4

- (1) UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan.
- (2) UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional; dan
  - d. pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

Bagian Ketiga  
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional Dinas di bidang penanganan pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
  - b. perencanaan teknis jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
  - c. pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan; dan
  - d. pemeliharaan jalan lingkungan dan drainase lingkungan.
- (3) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
  - a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan serta anggaran di UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - c. menetapkan layanan administrasi dan pengelolaan naskah Dinas di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - d. menetapkan uraian tugas pelaksanaan sesuai dengan kompetensinya;
  - e. memberi petunjuk, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas;
  - f. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
  - g. melaksanakan perencanaan teknis penanganan pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
  - h. melaksanakan pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
  - i. melaksanakan pemeliharaan jalan lingkungan dan drainase lingkungan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki tugas membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
  - d. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, dan keuangan di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis, perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, dan keuangan di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - d. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah Dinas di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
  - f. melaksanakan pengelolaan arsip, penatausahaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Daerah;
  - g. melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - h. mengusulkan kenaikan pangkat pegawai di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - i. mengusulkan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - j. mengusulkan izin belajar, tugas belajar, dan cuti pegawai;
  - k. mengoordinasikan penyusunan sasaran kinerja pegawai;
  - l. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pada UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan;
  - n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan uraian tugas pegawai UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV  
UPTD PENGELOLA RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 9

UPTD Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Rusunawa, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Pengelola Rusunawa;
  - b. Jabatan Fungsional; dan
  - c. pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Kepala UPTD Pengelola Rusunawa merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengelola Rusunawa memiliki tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendataan dan pemrosesan permohonan penghuni Rusunawa;
  - b. pemasaran dan promosi tingkat hunian Rusunawa sesuai kapasitas yang tersedia;
  - c. penyewaaan, penerimaan, dan administrasi penghuni Rusunawa;
  - d. pemungutan dan penyeteroran retribusi sewa satuan Rusunawa dan sarana lainnya ke kas Daerah;
  - e. pengelolaan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kerukunan, dan kesehatan lingkungan Rusunawa.
  - f. pelaksanaan perbaikan kategori ringan penunjang gedung dalam kawasan Rusunawa;
  - g. pelayanan pengaduan penghuni Rusunawa; dan
  - h. pengelolaan kelaikan fungsi Rusunawa dan lingkungan Rusunawa.
- (3) Kepala UPTD Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
  - a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan serta anggaran di UPTD Pengelola Rusunawa;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Pengelola Rusunawa;



- c. menetapkan layanan administrasi dan pengelolaan naskah Dinas di lingkup UPTD Pengelola Rusunawa;
- d. menetapkan uraian tugas pelaksanaan sesuai dengan kompetensinya;
- e. memberi petunjuk, memimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas;
- f. melaksanakan pemasaran dan promosi tingkat hunian Rusunawa sesuai kapasitas yang tersedia;
- g. melaksanakan pendataan dan pemrosesan permohonan penghuni Rusunawa;
- h. melaksanakan penyewaan, penerimaan, dan administrasi penghuni Rusunawa;
- i. mengelola ketertiban, keamanan, kenyamanan, kerukunan, dan kesehatan lingkungan Rusunawa;
- j. memungut dan penyetoran retribusi sewa satuan Rusunawa dan sarana lainnya ke kas Daerah;
- k. melaksanakan perbaikan kategori ringan penunjang gedung dalam kawasan Rusunawa;
- l. mengelola layanan pengaduan penghuni Rusunawa;
- m. mengelola kelaikan fungsi Rusunawa dan lingkungan Rusunawa;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pengelola Rusunawa; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas operasional UPTD.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pegawai, barang milik Daerah, dan dokumen yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I, UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah II, dan UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dialihkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
- (2) Pengalihan pegawai, barang milik Daerah, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk pengalihan pegawai, Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk pengalihan barang milik Daerah, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pengalihan dokumen.
- (3) Pengalihan pegawai, barang milik Daerah, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 14).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 8 November 2022  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 111


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 16 Desember 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 16 Desember 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,




Mohammad Ervin Ardani



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD JALAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN**



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 16 Desember 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani